

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463 Website: dinkesjatengprov.go.id E-mail: mi_jateng@yahoo.co.id Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

Nomor

: 441.91/851/5

Sifat : Segera

: 1 (satu) lembar

Lampiran : 1 (s Perihal : Tim

: Tim Money JKN Kab/Kota

tahun 2020

Semarang, 31 Januari 2020

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

di

Tempat

Guna mendukung Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu dibentuk Tim Monev JKN untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan halhal sebagai berikut:

 Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Penyelenggaraan JKN yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan dibentuk Tim Monev JKN Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tim Monev JKN tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi

 Tim Monev JKN Kabupaten/Kota Tahun 2020 berjumlah 7 (tujuh) personil, kriteria jabatan yang tersusun sesuai format terlampir. Apabila kriteria jabatan tidak sesuai format dimohon menyertakan justifikasi atau telaah.

4. Selanjutnya mohon Kabupaten/Kota segera mengusulkan Tim Monev JKN ke provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 7 Februari 2020. Usulan Tim Monev JKN ditujukan melalui Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan atau e-mail ke mutu.jamkes@gmail.com

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

An KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris,

Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, MSiff.